



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 142 TAHUN 2014

TENTANG

PENYEMPURNAAN DATA ELECTRONIC COMPONENT
DALAM ELECTRONIC BUDGETING

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Electronic Budgeting, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyempurnaan data electronic component dalam electronic budgeting dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Electronic Budgeting.

KEDUA : Dalam pelaksanaan penyempurnaan data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, masing-masing melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengurangan, penambahan dan pengusulan data electronic component dalam electronic budgeting sesuai kebutuhan; dan

Y

- b. menginput kembali data electronic component yang telah disempurnakan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 1. menerima seluruh data electronic component yang telah disempurnakan SKPD/UKPD;
 - 2. melakukan Analisis Standar Biaya (ASB) dan estimasi data electronic component yang telah diusulkan SKPD/UKPD; dan
 - 3. melakukan input kembali atas data yang telah disempurnakan kedalam electronic budgeting berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, melakukan monitoring data electronic budgeting yang telah diinput dan memberikan arahan mengenai informasi teknologi.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta